



P U T U S A N

Nomor 637/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Oktober 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 637/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Kantor Urusan Agama Curup Tengah tanggal 7 April 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 April 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan enam orang anak dan janda dengan tiga orang anak;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon terlalu bebas bergaul, bahkan Pemohon pernah melihat laki-laki mencium Termohon di depan umum;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon juga sering mencuri uang simpanan Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi hingga dua minggu lamanya;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti mengurus rumah tangga dan melayani Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 September 2018, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon karena Termohon kembali mencuri uang simpanan Pemohon dan Pemohon menanyakan mengapa Termohon selalu mencuri uang simpanan Pemohon sedangkan setiap bulan Pemohon telah memberi uang untuk kebutuhan Termohon, namun Termohon malah marah dan tidak mengaku telah mencuri uang simpanan Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan bahwa uang simpanan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan Pemohon berobat, namun Termohon masih tetap marah dan Termohon juga langsung mengaku bahwa Termohon yang mengambil uang Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Kelurahan Pelabuhan Baru;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **Drs.Ahmad Nasohah**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2018 tidak mencapai kesepakatan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan no 1 sampai 3 benar saja ,namun pada poin ke 4 –
 - a- Tidak benar saya terlalu bebas bergaul dan saya tidak benar selingkuh;
 - b. Bahwa saya tidak benar tidak saya tidk juju dalam masalah keuangan, Termohon memang ada mengambil uang pemohon sewaktu Pemohon

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



sakit dirawat di rumah sakit, tetapi uang tersebut saya belikan makanan karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;

- c. Bahwa benar kalau saya sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan tidak benar saya selama dua minggu, yang ada hanya satu menggu itupun untuk menghadiri acara perkawinan keluarga dan sebelum pergi Termohon pamit kepada Pemohon;
- d. Bahwa memang benar puncak penyebab puncak perselisihan pada bulan September 2018 ;
- e. Bahwa saya tidak keberatan kalau Pemohon ingin bercerai ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan Pemohon selain yang di benarkan oleh Termohon ;

- Bahwa Termohon memang berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon sendiri pernah melihat Termohon dicium oleh laki-laki selingkuhannya ;
- Bahwa memang benar Termohon sering pergi tanpa pamit ;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/IV/2015, tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen oleh Pejabat di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa bukti tertulis telah ditunjukkan kepada Termohon, dan tidak dibantah Termohon;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

- 1. Saksi ke 1** , umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut anak, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** , sebaga istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan april 2015 di KUA Curup ;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan enam orang anak dan Termohon berstatus janda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai mereka berpisah ;
- Bahwa setelah menikah hingga kini mereka belum memperoleh anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja kurang lebih dua tahun, namun kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi yang saksi tahu Termohon sewaktu Pemohon sakit Termohon pulang ke rumah Termohon di Kelurahan Palabuhan Baru tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;
- Bahwa selama pisah Termohon pernah pulang ke Kepahiang bukan kerumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hngga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- \ Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** , sebaga istri Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan april 2015 di KUA Curup ;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan enam orang anak dan Termohon berstatus janda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai mereka berpisah ;
- Bahwa setelah menikah hingga kini mereka belum memperoleh anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja kurang lebih dua tahun, namun kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi yang saksi tahu Termohon sewaktu Pemohon sakit Termohon pulang ke rumah Termohon di Kelurahan Palabuhan Baru tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;
- Bahwa selama pisah Termohon pernah pulang ke Kepahiang bukan kerumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dalil-dalil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dalil-dalil masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam termuat berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Drs Ahmad Nasohah** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), dan berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tetap dilanjutkan pemeriksaannya sampai diputus, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah dua tahun mereka rukun-rukun saja, namun setelah rumah tangga mereka tidak hamonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran disebabkan sewaktu Pemohon sakit Termohon pulang ke rumah Termohon di Kelurahan Palabuhan Baru tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pulang ke tempat rumah Termohon karena tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 089'09/IV/2015 tanggal 7 April 2015, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 april 2015 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 2 September 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir karena Termohon pulang ke tempat rumah Termohon karena tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;
- Bahwa akibat dari perpisahan tersebut, Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan sengaja membiarkan Pemohon hidup sendiri tidak mau kumpul kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon Termohon pulang ke tempat rumah Termohon karena tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu tahun dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari senin tanggal 12 nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah,S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 637/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 3 Oktober 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ida Fitriyah , S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.



D
pt

esia

Rogaiyah.S,Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah , S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan	= Rp 140.000
4. Redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	= Rp <u>6.000</u>
Jumlah	= Rp 351.000

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 637/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13